

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan prosedur dan tatacara yang benar berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu dengan membuat permohonan kepada pengadilan negeri yang nantinya akan di proses dengan proses yang dibenarkan yaitu Adanya permohonan eksekusi, Adanya peringatan, Aanmaning, Permohonan sita eksekusi, Penetapan eksekusi Lelang, seperti yang dimuat dalam pasal 195 ayat (1) HIR atau 206 ayat (1) Rgb yang tegasmenyatakan proses pembahasan mutlak diserahkan ke instansi pengadilan pertama. Pada dasarnya proses peringatan ini salah satu langkah awal atau syarat utama dalam pokok pelaksanaan eksekusi suatu objek jaminan tersebut dan lebih .

- 2) Perlindungan hukum pada setiap pihak adalah sama yaitu melindungi dan memberikan perlindungan sejalan dengan apa yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2021 yang menyatakan bahwa suatu pelaksanaan eksekusi dapat di lakukan apabila telah terjadi kesepakatan antara para pihak atau dalam hal ini kreditor tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi kecuali adanya upaya hukum yaitu yang berupa permohonan terlebih dahulu kepada pengadilan. Di dukung dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menganggap bawa setiap debitur adalah konsumen yang memiliki kedudukan yang sama terutama yang spesifik kasusnya dalam pasal 1 huruf D yang menghimbau adanya suatu larangan bagi para pelaku usaha dalam hal ini termasuk pelaku usaha pembiayaan (leasing) untuk melakukan segala tindakan yang secara melawan hukum yaitu tindakan secara sepihak.

Saran

Dapat dilihat dari latar belakang yang terkait dengan eksekusi objek jaminan

fidusia ini yang sangat jelas di jelaskan dalam poin pembahasan, Perlindungan Hukum Debitor Terhadap Eksekusi Sepihak Objek Jaminan Fidusia (studi kasus pasca putusan 71/PUU-XIX/2021) dinilai memerlukan ketegasan dalam penulisan perjanjian demi kemajuan dan kesejateraan dalam pembuatan kontak kedepannya.

Diharapkan bagi pemberi pinjaman dalam hal ini kreditur (Bank BCA Finace) bahwa agar tidak mendiskreditkan posisi dari pada kreditur yang adalah pemegang fidusia, maka dalam pembuatan perjanjian kreditur harus spesifik menulis poin apasaja yang sekiranya penting dan apa saja hal yang dapat dikatakan sebagai cidera janji dalam kontrak perjanjian yang di perjanikan. Agar ketika terjadi wanprestasi maka kreditur dengan tegas dan berdasarkan perjanjian yang di tuliskan dengan kesepakatan kedua belah pihak maka debitor dalam hal ini telah melakukan perbuatan wanprestasi.